




PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani Karamba, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 25 Agustus 2015 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 123/Pdt.G/2015/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Maret 1985 di Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 11 April 1985;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di Kabupaten Agam selama 1 tahun, setelah itu pindah ke Palembang sampai tahun 1989, kemudian pindah ke kampung di Kabupaten Agam sampai berpisah;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir : April 1986, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir :25 Februari 1989, 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir : 24 September 1991, 4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir: 06 Februari 2000;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi semenjak tahun 2000 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu pergi dari rumah kediaman bersama dan kemudian kembali lagi jika dijemput oleh Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering marah jika Penggugat sedikit terlambat pulang dari berjualan dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti;
 - 4.3. Bahwa Tergugat Selalu bersikap dingin terhadap Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama 15 tahun;
 - 4.4 Bahwa Penggugat selalu tabah menghadapi sikap Tergugat demi mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan berharap Tergugat bisa berubah, namun Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Juli 2015 Penggugat mengantarkan ikan dagangan Penggugat ke Solok, kemudian ketika Penggugat pulang dari Solok Tergugat sudah mengemasi barang-barang Tergugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat melarang Tergugat pergi dan meminta Tergugat untuk berfikir kembali, namun Tergugat tetap pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah yang hingga kini lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dengan Tergugat di Kabupaten Agam;



8. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 123/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 27 Agustus 2015, 01 September 2015, 10 September 2015 dan 15 September 2015, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NOMOR An PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam tanggal 17 Mei 2012 telah di-*nazegellen* dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda "P." 1 oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 11 April 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Kabupaten Agam, telah di-*nazegellen* dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda "P." 2 oleh Ketua Majelis;

B Bukti Saksi:

- 1 **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Agam di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat suami Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal di Kabupaten Agam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2000 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka marah kepada Penggugat ketika Penggugat terlambat pulang dari berjualan ikan, Penggugat berjualan ikan jauh sampai ke kota Solok karena jaraknya yang jauh dan sering terjadi kendala di perjalanan seperti mobil yang sering terlambat menjemput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sehingga Penggugat terlambat sampai di rumah dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu pergi dari rumah dan tidak akan pulang kalau tidak dijemput oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat sudah sering menjelaskan hal tersebut kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak pernah mau tahu dan mengerti dengan penjelasan Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri Penggugat tetap melayani makan dan minum Tergugat sebelum penggugat pergi untuk berjualan ikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat bersikap dingin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 25 Juli 2015 ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Penggugat terlambat pulang ke rumah sehabis mengantarkan ikan ke Solok,
- Bahwa pihak keluarga telah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun yang terakhir ini keluarga tidak mau lagi mendamaikan karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;

1 **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar (suami Penggugat) ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal di Kabupaten Agam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sepuluh tahun terakhir tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat terlambat pulang dari berjualan ikan;
- Bahwa Penggugat jualan ikan tidak menentu kadang-kadang jaraknya jauh sampai ke Solok dan kadang-kadang dekat;
- Bahwa Tergugat sudah sering menjelaskan hal tersebut kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah mau tahu dan mengerti dengan penjelasan Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri Penggugat tetap melayani makan dan minum Tergugat sebelum penggugat pergi untuk berjualan ikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2015 ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Penggugat terlambat pulang ke rumah sehabis mengantarkan ikan ke Solok,
- Bahwa pihak keluarga telah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun yang terakhir ini keluarga tidak mau lagi mendamaikan karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 123/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 27 Agustus 2015, 01 September 2015, 10 September 2015 dan 15 September 2015, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kabupaten Agam pada tanggal 29 Maret 1985;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Maret 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah terurai di atas dan akibat dari pertengkaran tersebut pada tanggal 25 Juli 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai sekarang dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- b. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai sekarang;
- c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT));
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1436 H, oleh **Drs. M. Lekat.**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag** dan **Martina Lofa, SHL., MHI.** Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag** dan **Martina Lofa, SHL., MHI.** Hakim-Hakim Anggota serta **Drs. Mawardi** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag

Drs. M. Lekat.

Hakim Anggota



Martina Lofa, SHI., MHI.

Panitera

Drs. Mawardi

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
Panggilan Penggugat	: Rp.	120.000,-
Panggilan Tergugat	: Rp.	240.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)